

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT MACET
PT. BPR SARIMADU (PERSERODA) MELALUI
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Pada
Program Pascasarjana Universitas Andalas



**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2022**

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT MACET PT. BPR SARIMADU (PERSERODA) MELALUI PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

Tesis, S2, Masykur Mukhnas, 1820123071
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas

ABSTRAK

Kredit macet atau *problem loan* adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur. Pokok permasalahan adalah apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa kredit macet PT. BPR Sarimadu (Perseroda) di Pengadilan Negeri Bangkinang, bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa kredit macet PT. BPR Sarimadu (Perseroda) di Pengadilan Negeri Bangkinang dan bagaimana upaya penyelesaian sengketa kredit macet PT. BPR Sarimadu (Perseroda). Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terdapat di lapangan. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara terstruktur. Hasil penelitian, Faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa kredit macet PT. BPR Sarimadu (Perseroda) di Pengadilan Negeri Bangkinang disebabkan oleh 2 faktor yaitu dari pihak bank (Faktor Internal) penyebabnya adalah kurangnya pengecekan terhadap latar belakang calon debitur dan keyakinan yang berlebihan terhadap debitur, sedangkan faktor yang kedua dari pihak nasabah (Faktor Eksternal) beberapa faktor penyebabnya yaitu unsur kesengajaan misalnya faktor kebutuhan dan faktor lingkungan, nasabah tidak kompeten misalnya kurang analisis usaha, kurang berpengalaman dalam perputaran uang, dan faktor eksternal yaitu bencana alam, kebakaran dan menurunnya pendapatan. Upaya penyelesaian sengketa kredit macet PT. BPR Sarimadu (Perseroda) secara administrasi perbankan yaitu *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali) dengan langkah memperpanjang jangka waktu kredit, memperpanjang jangka waktu angsuran, dan perubahan jumlah angsuran, *Reconditioning* (Persyaratan Kembali) yang meliputi penurunan suku bunga dan penundaan pembayaran dan *liquidation*. Efektivitas penyelesaian sengketa kredit macet PT. BPR Sarimadu (Perseroda) di Pengadilan Negeri Bangkinang yaitu masih kurang efektif, karena prosedur penanganan permohonan eksekusi/*Aanmaning* melalui badan peradilan kurang ideal dan harus menempuh waktu yang cukup lama, padahal perhitungan kerugian bank (bunga) berjalan terus dan tidak dapat ditanggihkan sehingga pada umumnya proses penanganan eksekusi/*Aanmaning* atas kasus kredit macet tidak dapat ditempuh dalam waktu yang cepat. Demikian juga halnya dalam dunia praktek, biaya tidak resmi sering dijumpai di lingkungan pengadilan, biaya tersebut dikenakan oleh pihak tertentu selaku penjual jasa hukum.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Kredit Macet, Pengadilan

THE EFFECTIVENESS OF LOAN DISPUTE SETTLEMENT PT. BPR SARIMADU (PERSERODA) THROUGH THE BANGKINANG STATE COURT

**Thesis, S2, By Masykur Mukhnas, 1820123071
Notary Master Program, Faculty of Law, Andalas University**

ABSTRACT

Bad loans or problem loans are loans that have difficulty paying off due to intentional factors or elements or due to conditions beyond the ability of the debtor. The main problem is what are the factors causing the bad credit dispute of PT. BPR Sarimadu (Perseroda) at the Bangkinang District Court, how is the effectiveness of the settlement of the bad credit dispute of PT. BPR Sarimadu (Perseroda) at the Bangkinang District Court and how to resolve the dispute over bad loans of PT. BPR Sarimadu (Perseroda). This legal research uses an empirical juridical approach, which is a study that uses an approach to the problem by looking at the applicable legal norms and then connecting them to the legal facts found in the field. In this study, the data sources were obtained from library research and field research. Data collection techniques were carried out through document studies and structured interviews. The results of the study, the factors causing the occurrence of bad credit disputes in PT. BPR Sarimadu (Perseroda) at the Bangkinang District Court was caused by 2 factors, namely from the bank (Internal Factors) the cause was the lack of checking the background of prospective debtors and excessive confidence in the debtor, while the second factor from the customer (External Factors) several factors The causes are intentional elements such as needs and environmental factors, incompetent customers such as lack of business analysis, lack of experience in the circulation of money, and external factors, namely natural disasters, fires and declining incomes. Efforts to resolve the bad credit dispute of PT. BPR Sarimadu (Perseroda) in terms of banking administration, namely Rescheduling (Rescheduling) by extending the credit period, extending the installment period, and changing the number of installments, Reconditioning (Requirements) which includes lowering interest rates and delaying payments and liquidation. The effectiveness of the dispute resolution of bad credit PT. BPR Sarimadu (Perseroda) at the Bangkinang District Court, which is still ineffective, because the procedure for handling requests for execution/Aanmaning through the judiciary is not ideal and must take a long time, even though the calculation of bank losses (interest) continues and cannot be deferred so that in general the process of handling execution/Aanmaning of bad credit cases cannot be completed in a fast time. Likewise in the world of practice, unofficial fees are often found in the court environment, these fees are charged by certain parties as sellers of legal services.

Keywords : Dispute Resolution, Bad Credit, Court